

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Tangerang Selatan

Legalisir Ijazah/STTB SD

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Ijazah/STTB Asli
2. Melampirkan DANEM / NEM Asli
3. Fotokopi Ijazah / STTB maks. 10 lembar
4. Fotokopi DANEM / NEM maks. 10 lembar
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak jika diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pengajuan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB
2. Memeriksa kesesuaian berkas pengajuan fotokopi Ijazah/STTB oleh petugas
3. Jika sudah benar dan diakui keabsahannya, fotokopi berkas distempel legalisir dan diparaf oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
4. Setelah diparaf, ditandatangani oleh Kabid Pembinaan Bidang SD.
5. Petugas memberikan nomor registrasi pengesahan fotokopi ijazah / STTB dan dicatatat dalam buku jaga pengesahan Ijazah / STTB, membubuhi stempel dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah/STTB SD

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang Selatan

Loket Pelayanan Publik Disdikbud

WA : 085773085730

E-mail : layanan.dikbudtangsels@gmail.com

Instagram : dikbudtangsels

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/main/pengaduan>